



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PERJALANAN DINAS  
BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat Negara dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tata cara pelaksanaan perjalanan dinas terdapat kendala dalam penyelesaian administrasi, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN

PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

11. Pihak Lain adalah pihak selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
15. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
16. Tempat Tujuan adalah tempat menginap atau tempat pelaksanaan kegiatan yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
20. Pelaksana SPD atau Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial*

*officer*) yang digunakan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Tingkatan Biaya Perjalanan Dinas  
Pasal 7

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menurut tingkatan sebagai berikut:

- a. Tingkat A untuk :
  1. Wali Kota;
  2. Wakil Wali Kota; dan
  3. Pejabat lainnya yang setara.
- b. Tingkat B untuk:
  1. Pejabat Eselon II; dan
  2. Pejabat lainnya yang setara.
- c. Tingkat C untuk:
  1. Pejabat Eselon III/Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
  2. Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
  3. Pegawai Negeri Sipil Golongan II; dan
  4. Pegawai Negeri Sipil Golongan I.
- d. Tingkat D untuk:
  1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
  2. Pihak Lain.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam surat tugas.
- (2) Surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh pemberi tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Wali Kota untuk:
    1. Wali Kota;
    2. Wakil Wali Kota; dan
    3. Kepala Perangkat Daerah.

- b. Sekretaris Daerah untuk:
  - 1. Asisten pada Sekretariat Daerah; dan
  - 2. Staf Ahli pada Sekretariat Daerah.
  - 3. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
  - 4. Pejabat Fungsional pada Sekretariat Daerah;
  - 5. Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Daerah;
  - 6. Pegawai tidak tetap yang berada di bawah koordinasinya; dan
  - 7. Pihak Lain.
- c. Sekretaris DPRD untuk:
  - 1. Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  - 2. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  - 3. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
  - 4. Pejabat Pelaksana yang berada di bawah koordinasinya;
  - 5. Pegawai Tidak Tetap yang berada di bawah koordinasinya; dan
  - 6. Pihak Lain.
- d. Kepala Perangkat Daerah untuk:
  - 1. Sekretaris yang berada di bawah koordinasinya;
  - 2. Kepala Bidang yang berada di bawah koordinasinya;
  - 3. Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah koordinasinya;
  - 4. Kepala Sub Bagian yang berada dibawah koordinasinya;
  - 5. Kepala Seksi yang berada dibawah koordinasinya;
  - 6. Kepala Sub Bidang yang berada dibawah koordinasinya;
  - 7. Kepala UPTD yang berada di bawah koordinasinya;
  - 8. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
  - 9. Pejabat Pelaksana yang berada di bawah koordinasinya; dan
  - 10. Pegawai Tidak Tetap yang berada di bawah koordinasinya.
- e. Direktur Rumah Sakit untuk Wakil Direktur;
- f. Wakil Direktur untuk:
  - 1. Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  - 2. Kepala Bidang yang berada di bawah koordinasinya;
  - 3. Kepala Instalasi yang berada di bawah koordinasinya;
  - 4. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;

5. Pejabat Pelaksana yang berada di bawah koordinasinya; dan
  6. Pegawai Tidak Tetap yang berada di bawah koordinasinya.
- g. Camat untuk:
1. Camat, untuk Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah;
  2. Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah koordinasinya;
  3. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
  4. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  5. Lurah yang berada di bawah koordinasinya;
  6. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
  7. Pejabat Pelaksana yang berada di bawah koordinasinya; dan
  8. Pegawai Tidak Tetap yang berada di bawah koordinasinya.
- h. Lurah untuk:
1. Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah koordinasinya;
  2. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
  3. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
  4. Pejabat Pelaksana yang berada di bawah koordinasinya; dan
  5. Pegawai Tidak Tetap yang berada di bawah koordinasinya.
- (3) Dalam hal Wali Kota berhalangan, penandatanganan surat tugas Wakil Wali Kota dilakukan oleh Wakil Wali Kota.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan, penandatanganan surat tugas pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. untuk Sekretariat DPRD, oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD;
  - b. untuk Dinas/Badan, oleh Sekretaris Dinas/Badan;
  - c. untuk Rumah Sakit Umum Daerah, oleh Wakil Direktur Umum;
  - d. untuk Inspektorat, oleh Sekretaris Inspektorat;
  - e. untuk Satuan Polisi Pamong Praja, oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - f. untuk Kecamatan dan Kelurahan, oleh Sekretaris Kecamatan.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan pada waktu dan kegiatan yang sama, penandatanganan surat tugas dapat dilaksanakan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah untuk semua pegawai Pelaksana SPD.

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Penandatanganan surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan surat tugas Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku Kepala Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah melimpahkan kewenangan penandatanganan surat tugas kepada Asisten yang berada di bawah koordinasinya, untuk:
  1. Kepala Bagian;
  2. Pejabat Fungsional;
  3. Pejabat Pelaksana;
  4. Pegawai tidak tetap yang berada di bawah koordinasinya; dan
  5. Pihak Lain.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penandatanganan surat tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 8A dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Pejabat Eselon II dan Camat setelah mendapatkan izin dari Wali Kota; dan
  - b. untuk Kepala Bagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah setelah mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah selaku Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan atau tanpa permohonan pelaksana Perjalanan Dinas dalam bentuk disposisi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui surat atau nota dinas.
- (4) Surat atau nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara langsung atau dapat memanfaatkan teknologi informatika.
- (5) Surat atau nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
  - a. dasar Perjalanan Dinas;

- b. tujuan Perjalanan Dinas;
- c. identitas dan jumlah pelaksana Perjalanan Dinas;
- d. waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
- e. beban biaya Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Oktober 2024  
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Oktober 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 27